

**PEDOMAN TEKNIS – TATA LAKSANA – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**2025**

**Kpt 11 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat dan mengukur kinerja organisasi berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Permen PANRB No 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KKPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;

- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Agustus 2025;

- Lampiran 71 hlm.